Islamic Law: Jurnal Siyasah
Vol. 11, No. 2, September 2026 (h.569-581)
https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law
https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.1830

Analisis *Siyasah Qadha'iyyah* terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Diskualifikasi Calon Bupati Pesawaran Lampung

Aisyah Luna Marina, Maimun, M. Dani Fariz Amrullah D
Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung, Indonesia
Email: aisyah.luna28@gmail.com

Abstract

The issue of disqualifying regional head candidates in disputes over Regional Head Election (Pilkada) results has become a significant concern in constitutional law, as it raises debates regarding the scope of the Constitutional Court's authority as the guardian of the Constitution. This debate became increasingly relevant following the issuance of Constitutional Court Decision Number 20/PHPU.BUP-XXIII/2025, which disqualified a candidate for Regent of Pesawaran due to the failure to fulfill the candidacy requirements stipulated by laws and regulations. The decision demonstrates that the Constitutional Court not only functions as an institution for resolving election result disputes but also possesses the authority to assess the legality of candidacies, which may affect the legitimacy of the democratic process. This study aims to examine the Constitutional Court's authority in disqualifying the Pesawaran Regent candidate and to analyze such authority from the perspective of Siyasah Qadha'iyyah. This research employs a normative legal method using statutory, case, and conceptual approaches. The data were obtained through library research, including legislation, Constitutional Court decisions, legal literature, and relevant Islamic legal sources, which were then analyzed qualitatively. The findings reveal that the Constitutional Court's authority to disqualify regional head candidates constitutes part of its role in upholding the principles of justice, legal certainty, and democratic integrity. From the perspective of Siyasah Qadha'iyyah, such authority is consistent with the concept of wilayah al-qadha', which grants judicial institutions the power to resolve disputes, enforce the law, protect public rights, and promote public welfare (maslahah). Therefore, the disqualification of the Pesawaran Regent candidate in Constitutional Court Decision Number 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 may be regarded as a form of law enforcement that not only possesses constitutional legitimacy but also reflects the values of justice and public welfare as recognized in Islamic law.

Keywords: *Constitutional Court, Disqualification of Regional Head Candidates, Pesawaran Regional Election, Siyasah Qadha'iyyah, Justice and Public Welfare.*

Abstrak

Permasalahan mengenai diskualifikasi calon kepala daerah dalam sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah menjadi salah satu isu penting dalam hukum ketatanegaraan karena menimbulkan perdebatan terkait ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi. Perdebatan tersebut semakin relevan setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang mendiskualifikasi calon Bupati Pesawaran akibat tidak terpenuhinya persyaratan pencalonan sebagaimana

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Putusan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada, tetapi juga berwenang menilai aspek legalitas pencalonan yang berdampak terhadap keabsahan proses demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan diskualifikasi terhadap calon Bupati Pesawaran serta menganalisisnya berdasarkan perspektif *Siyasah Qadha'iyyah.* Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, literatur hukum, serta sumber-sumber hukum Islam yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mendiskualifikasi calon kepala daerah merupakan bagian dari upaya menegakkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan integritas penyelenggaraan demokrasi. Dalam perspektif *Siyasah Qadha'iyyah*, kewenangan tersebut sejalan dengan konsep wilayah *al-qadha'* yang memberikan otoritas kepada lembaga peradilan untuk menyelesaikan sengketa, menegakkan hukum, melindungi hak-hak masyarakat, dan mewujudkan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, diskualifikasi calon Bupati Pesawaran dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 dapat dipandang sebagai bentuk penegakan hukum yang tidak hanya memiliki legitimasi konstitusional, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan sebagaimana diajarkan dalam hukum Islam.
Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Diskualifikasi Calon Kepala Daerah, Pilkada Pesawaran, *Siyasah Qadha'iyyah*, Keadilan dan Kemaslahatan.

Pendahuluan

Demokrasi yang substantif tidak hanya ditentukan oleh terselenggaranya pemilihan umum secara rutin, tetapi juga oleh kemampuan sistem hukum dalam menjamin integritas dan keabsahan seluruh proses pemilihan. Sebagai negara hukum yang menganut prinsip demokrasi, Indonesia menempatkan pemilihan umum sebagai sarana utama pelaksanaan kedaulatan rakyat, termasuk melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diselenggarakan untuk memilih pemimpin daerah secara langsung. Dalam konteks tersebut, Pilkada tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pergantian kepemimpinan yang konstitusional, tetapi juga sebagai manifestasi nilai-nilai demokrasi yang menekankan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak politik warga negara. Oleh karena itu, setiap tahapan Pilkada harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar menghasilkan pemerintahan yang memperoleh legitimasi dan kepercayaan masyarakat.(Djazuli, 2003).

Meskipun demikian, penyelenggaraan Pilkada di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan hukum yang berpotensi memengaruhi kualitas demokrasi. Salah satu permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pencalonan kepala daerah. Status sah atau tidaknya seorang calon tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menentukan legitimasi proses demokrasi secara keseluruhan. Keikutsertaan calon yang tidak memenuhi persyaratan pencalonan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta mencederai prinsip keadilan dalam pemilihan. Permasalahan

tersebut menjadi lebih kompleks apabila pelanggaran baru diketahui setelah tahapan pemilihan berlangsung atau setelah hasil pemilihan ditetapkan, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa hukum sekaligus mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan demokrasi (Saragih, 2022).

Permasalahan tersebut tampak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak hanya memeriksa dan memutus perselisihan hasil perolehan suara, tetapi juga menjatuhkan sanksi diskualifikasi terhadap calon Bupati Pesawaran karena dinilai tidak memenuhi syarat pencalonan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Putusan tersebut menjadi perhatian karena memperlihatkan peran Mahkamah Konstitusi yang tidak terbatas pada penyelesaian sengketa hasil pemilihan, melainkan juga dalam menjaga integritas dan legitimasi proses demokrasi melalui penegakan hukum terhadap peserta pemilihan (*Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PHPU.BUP XXIII/2025*, 2025).

Di sisi lain, putusan tersebut memunculkan perdebatan mengenai batas-batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa Pilkada. Secara konstitusional, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Namun, tindakan diskualifikasi terhadap calon kepala daerah menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kewenangan tersebut dapat digunakan dalam menilai legalitas pencalonan peserta pemilihan. Perdebatan ini menjadi penting karena berkaitan dengan kepastian hukum, pembagian kewenangan antar lembaga negara, serta perlindungan hak-hak politik warga negara dalam sistem demokrasi (Maslul, 2024).

Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat putusan tersebut tidak hanya berdampak pada pasangan calon yang didiskualifikasi, tetapi juga berimplikasi terhadap hak politik masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya. Di samping itu, apabila pelanggaran syarat pencalonan tidak ditindak secara tegas, maka akan muncul preseden yang dapat mengganggu integritas penyelenggaraan Pilkada di masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk menilai apakah tindakan Mahkamah Konstitusi tersebut telah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dan sejalan dengan tujuan penegakan hukum dalam sistem demokrasi. Kajian ini menjadi semakin relevan karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 berpotensi menjadi rujukan bagi penyelesaian sengketa Pilkada pada masa yang akan datang serta memengaruhi perkembangan hukum pemilu dan hukum tata negara di Indonesia (Didid dkk., 2026).

Selain ditinjau dari perspektif hukum positif, persoalan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan diskualifikasi calon kepala daerah juga dapat dianalisis melalui perspektif hukum Islam, khususnya *Siyasah Qadha'iyyah*. Konsep ini merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas mengenai kekuasaan kehakiman, kewenangan hakim, mekanisme penyelesaian sengketa, serta penegakan keadilan dalam kehidupan bernegara. Dalam *Siyasah Qadha'iyyah*, lembaga peradilan memiliki otoritas untuk menyelesaikan perselisihan, melindungi hak-hak masyarakat, serta mewujudkan keadilan dan kemaslahatan

umum. Dengan demikian, perspektif ini dapat digunakan untuk menilai legitimasi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara yang berkaitan dengan keabsahan pencalonan kepala daerah (Iqbal, 2001).

Analisis berdasarkan *Siyasah Qadha'iyyah* menjadi penting karena mampu memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai hubungan antara kewenangan peradilan, keadilan, dan kemaslahatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Apabila dalam hukum positif kewenangan Mahkamah Konstitusi diukur berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, maka dalam hukum Islam kewenangan tersebut dapat dinilai melalui prinsip keadilan (al-'adalah), kemaslahatan (al-maslahah), serta konsep wilayah al-qadha' sebagai dasar legitimasi kekuasaan kehakiman. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum tata negara, tetapi juga memperkaya khazanah keilmuan *fiqh siyasah* dalam konteks ketatanegaraan modern (Didid dkk., 2026).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa Pilkada. Muhammad Didid, Ahmad Rustan, dan Fahmi Jambak menjelaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil Pilkada (Didid dkk., 2026). Syaifullahil Maslul juga menyatakan bahwa kewenangan tersebut memiliki landasan konstitusional yang kuat dan bersifat permanen pasca putusan tersebut (Maslul, 2024). Selain itu, Rahmadana, Mukhlis, dan Hadi Iskandar mengkaji perkembangan penafsiran Mahkamah Konstitusi mengenai kedudukan Pilkada dalam sistem pemilu Indonesia (Rahmadana dkk., 2024). Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mendiskualifikasi calon kepala daerah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 melalui perspektif *Siyasah Qadha'iyyah* masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan karena mengintegrasikan analisis hukum tata negara dengan konsep *wilayah al-qadha'* dalam hukum Islam pada kasus konkret yang aktual dan relevan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mendiskualifikasi calon Bupati Pesawaran berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 serta bagaimana tinjauan *Siyasah Qadha'iyyah* terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan diskualifikasi tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mendiskualifikasi calon Bupati Pesawaran, menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *Siyasah Qadha'iyyah*, serta menjelaskan relevansi konsep wilayah al-qadha' dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan masyarakat (Rahmadana dkk., 2024).

Dasar Diskualifikasi Calon Bupati Pesawaran dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025

Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 20/PHPU. BUP-XXIII/2025 adalah salah satu keputusan yang signifikan dalam menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024. Dalam keputusan ini,

Mahkamah Konstitusi tidak hanya memutuskan mengenai sengketa hasil pemilihan, tetapi juga memberikan sanksi berupa diskualifikasi terhadap calon Bupati Pesawaran, Aries Sandi Darma Putra. Keputusan ini patut untuk dianalisis karena menunjukkan pentingnya pemenuhan syarat pencalonan dalam menjamin keabsahan seseorang sebagai peserta pemilihan kepala daerah.

Dasar utama diskualifikasi calon Bupati Pesawaran berawal dari adanya isu yang berkaitan dengan validitas dokumen pendidikan yang dipakai sebagai prasyarat pencalonan. Selama persidangan, Mahkamah Konstitusi menemukan adanya keraguan serius mengenai pemenuhan syarat pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) yang harus dimiliki oleh calon kepala daerah. Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah memperoleh informasi dari pihak sekolah yang menyatakan bahwa Aries Sandi Darma Putra tidak terdaftar sebagai siswa di sekolah yang disebutkan, dan sekolah tersebut juga tidak pernah mengadakan ujian persamaan yang menjadi dasar kualifikasi pendidikan yang diakuinya. Penemuan ini menjadi salah satu fakta hukum yang krusial dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan bukti-bukti yang muncul selama persidangan, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa calon Bupati Pesawaran tidak mampu secara meyakinkan menunjukkan pemenuhan persyaratan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mahkamah menganggap terdapat kelemahan dalam proses pencalonan yang berdampak pada ketidakpuasan syarat sebagai peserta pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, status pencalonan tersebut dinyatakan tidak sah dan partisipasinya dalam Pilkada Pesawaran dibatalkan (*Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PHPU.BUP XXIII/2025*, 2025).

Dari segi hukum, Mahkamah Konstitusi mengambil pertimbangannya dari Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yang menetapkan bahwa calon kepala daerah harus memenuhi syarat pendidikan minimal dari sekolah lanjutan tingkat atas atau yang setara. Selain itu, Mahkamah juga merujuk pada Pasal 45 ayat (2) huruf d angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur kewajiban calon untuk menyerahkan dokumen yang menunjukkan pemenuhan syarat pendidikan sebagai bagian dari prasyarat pencalonan. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa syarat pendidikan bukan hanya sekadar aspek administratif, melainkan syarat substansial yang menentukan sah atau tidaknya seseorang sebagai peserta pemilihan kepala daerah (*UU Nomor 10 Tahun 2016*, 2016).

Keterkaitan antara pelanggaran syarat pencalonan dan keputusan diskualifikasi dalam perkara ini sangat jelas. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa jika sejak awal seorang calon tidak memenuhi syarat pencalonan yang diatur dalam undang-undang, maka keikutsertaannya dalam seluruh tahap pemilihan menjadi tidak sah. Hal ini mengakibatkan seluruh proses yang terkait dengan pencalonan itu juga kehilangan kekuatan hukum. Oleh karena itu, meskipun pemungutan suara telah dilakukan dan hasil pemilihan sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, Mahkamah tetap memiliki kewenangan untuk membatalkan hasil tersebut dan mendiskualifikasi calon yang terbukti tidak memenuhi syarat pencalonan. Mahkamah menekankan bahwa kebijakan ini

diperlukan untuk menjaga kepastian hukum, keadilan pemilu, serta integritas demokrasi, agar hanya calon yang memenuhi ketentuan hukum yang bisa ikut dalam kontestasi politik.

Putusan ini memperlihatkan bahwa memenuhi syarat pencalonan adalah elemen yang tak terpisahkan dari keabsahan hasil pemilihan. Apabila terdapat pelanggaran serius terkait syarat pencalonan, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menggunakan pelanggaran itu sebagai alasan untuk meniadakan keikutsertaan calon dan memberi arahan untuk langkah hukum berikutnya demi menegakkan keadilan serta memastikan kualitas demokrasi dalam pelaksanaan Pilkada.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mendiskualifikasi Calon Kepala Daerah

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga negara yang didirikan untuk melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman guna menjaga keberadaan konstitusi dan prinsip hukum di Indonesia. Kewenangan MK diatur secara jelas dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan hak kepada MK untuk memeriksa undang-undang berdasarkan UUD 1945, menyelesaikan perselisihan mengenai kewenangan lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, dan mengatasi perselisihan hasil pemilihan umum. Selain itu, Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 juga mewajibkan MK untuk memberikan keputusan atas pendapat DPR tentang adanya dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peranan penting sebagai pelindung konstitusi serta penjaga prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan (*Undang Undang Dasar*, 1945).

Dalam perkembangannya, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mengalami beberapa perubahan. Sebelumnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa Pilkada tidak termasuk dalam kategori pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945, sehingga penyelesaian sengketa Pilkada direncanakan akan dialihkan kepada lembaga peradilan khusus. Namun, hingga masa yang ditentukan berakhir, lembaga peradilan khusus tersebut tidak terbentuk. Situasi ini berdampak pada diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang memastikan bahwa MK tetap memiliki kewenangan permanen untuk menangani dan mengadili sengketa hasil Pilkada. Keputusan ini memberikan kepastian hukum mengenai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa Pilkada dan memperkuat posisi Mahkamah Konstitusi dalam sistem pemerintahan Indonesia (Maslul, 2024).

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pilkada tidak hanya terbatas pada penghitungan selisih suara. Dalam praktik, MK juga mempertimbangkan pelanggaran lain yang berdampak signifikan terhadap hasil pemilihan, termasuk pelanggaran terkait syarat pencalonan peserta Pilkada. Ini berlandaskan pada prinsip bahwa hasil pemilihan yang sah hanya dapat diperoleh melalui proses yang benar. Oleh karena itu, jika ditemukan bahwa seorang calon kepala daerah tidak memenuhi syarat pencalonan yang ditetapkan oleh undang-

undang, MK dapat mempertimbangkan pelanggaran tersebut saat memutuskan sengketa hasil Pilkada (Noviya dkk., 2025).

Landasan hukum mengenai diskualifikasi bagi calon kepala daerah dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, khususnya ketentuan yang mengatur syarat pencalonan kepala daerah. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menetapkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap calon kepala daerah, termasuk syarat pendidikan, status hukum, serta persyaratan administratif lainnya. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi atau terbukti diperoleh melalui dokumen yang tidak sah, maka status pencalonan dapat dibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks sengketa hasil Pilkada, diskualifikasi merupakan konsekuensi hukum yang dapat diterapkan jika pelanggaran tersebut terbukti memengaruhi keabsahan pencalonan peserta pemilihan (*UU Nomor 10 Tahun 2016*, 2016).

Berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU. BUP-XXIII/2025, tindakan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi dalam mendiskualifikasi calon Bupati Pesawaran masih bisa dianggap berada dalam batas kewenangan yang dimilikinya. Mahkamah tidak hanya mempertimbangkan jumlah suara yang diperoleh oleh para peserta Pilkada, tetapi juga memeriksa keabsahan pencalonan yang menjadi landasan keikutsertaan calon dalam pemilihan. Apabila Mahkamah menemukan bahwa salah satu calon tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh hukum, maka keberadaan calon tersebut dalam pemilihan dianggap tidak sah secara hukum. Dalam situasi seperti itu, diskualifikasi berfungsi sebagai alat untuk memulihkan keadilan, memastikan kepastian hukum, dan melindungi integritas dalam proses demokrasi (*Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PHPU.BUP XXIII/2025*, 2025).

Pandangan ini sejalan dengan perubahan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi setelah Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 yang menjadikan MK sebagai lembaga dengan kewenangan yang tetap untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada. Kewenangan ini tidak hanya terbatas pada kemampuan untuk menghitung ulang suara atau menentukan siapa pemenangnya, tetapi juga mencakup kewenangan untuk memastikan bahwa seluruh proses pemilihan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi, keadilan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, tindakan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 20/PHPU. BUP-XXIII/2025 dapat dipahami sebagai pelaksanaan kekuasaan konstitusional untuk menjaga legitimasi hasil Pilkada dan memastikan bahwa hanya calon yang memenuhi syarat hukum yang dapat berpartisipasi dalam kontestasi politik (Ibipurwo, 2025).

Tinjauan *Siyasah Qadha'iyyah* terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Diskualifikasi Calon Bupati Pesawaran

Siyasah Qadha'iyyah merupakan salah satu cabang kajian dalam *fiqh siyasah* yang secara khusus membahas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam sistem pemerintahan Islam. Kajian ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan lembaga peradilan, kewenangan hakim, mekanisme penyelesaian sengketa, serta penegakan hukum sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam perspektif *Siyasah Qadha'iyyah*, lembaga peradilan menempati posisi strategis sebagai penjaga tertib hukum,

pelindung hak-hak masyarakat, dan sarana untuk merealisasikan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, hakim tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana norma hukum secara formal, tetapi juga sebagai penegak nilai-nilai keadilan yang bertanggung jawab memastikan setiap putusan mencerminkan kebenaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas (Djazuli, 2003).

Dalam khazanah hukum Islam, kekuasaan kehakiman dikenal dengan konsep *wilayah al-qadha'*, yaitu otoritas yang diberikan kepada lembaga peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Keberadaan *wilayah al-qadha'* bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan, mencegah terjadinya kezaliman, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, serta menjaga ketertiban dalam kehidupan bernegara. Konsep ini menunjukkan bahwa peradilan tidak hanya berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan terhadap tegaknya prinsip keadilan. Dalam konteks negara modern, fungsi tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan peran lembaga peradilan konstitusi yang bertugas menjaga supremasi hukum dan memastikan setiap proses ketatanegaraan berjalan sesuai dengan konstitusi (Hantoro, 2024).

Peranan hakim dalam *Siyasah Qadha'iyyah* menempati posisi yang sangat penting karena hakim merupakan pihak yang diberi amanah untuk menyelesaikan sengketa dan menegakkan hukum secara adil, objektif, serta bebas dari pengaruh kepentingan politik maupun tekanan pihak tertentu. Seorang hakim dituntut memiliki integritas, independensi, dan keberanian moral dalam memutus perkara. Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisā' ayat 135 yang menegaskan kewajiban menegakkan keadilan tanpa membedakan status sosial, kedudukan, maupun hubungan kekerabatan pihak yang berperkara.

۞ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاۤءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَاۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْاۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

> Artinya:*"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan."* (Q.S. An-Nisā' [4]: 135).

Ayat tersebut mengandung pesan fundamental bahwa keadilan harus ditegakkan secara objektif tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi, tekanan politik, ataupun pertimbangan status sosial. Dalam konteks kekuasaan kehakiman, prinsip ini menjadi landasan moral dan etik bagi hakim untuk memutus perkara berdasarkan kebenaran dan keadilan, sekalipun putusan yang dijatuhkan berimplikasi besar terhadap hak-hak individu maupun kepentingan publik.

Apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025, tindakan Mahkamah Konstitusi yang mendiskualifikasi

calon Bupati Pesawaran dapat dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi peradilan dalam menjaga tegaknya hukum dan integritas demokrasi. Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan sebagai lembaga yang menyelesaikan perselisihan hasil perolehan suara, tetapi juga bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh peserta Pilkada memenuhi persyaratan hukum yang telah ditetapkan. Ketika ditemukan adanya pelanggaran mendasar terhadap syarat pencalonan yang berpotensi memengaruhi legitimasi hasil pemilihan, maka tindakan diskualifikasi dapat dipandang sebagai instrumen hukum untuk memulihkan keadilan dan menjamin kepastian hukum dalam proses demokrasi (Salsabila dkk., 2023).

Ditinjau dari perspektif *Siyasah Qadha'iyyah*, kewenangan tersebut sejalan dengan fungsi *wilayah al-qadha'* yang memberikan otoritas kepada lembaga peradilan untuk menghilangkan ketidakadilan, menyelesaikan perselisihan, dan melindungi kepentingan masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini juga mencerminkan implementasi prinsip *al-'adalah* (keadilan), yaitu perlakuan yang sama terhadap seluruh peserta pemilihan tanpa adanya pengecualian berdasarkan status, kekuasaan, atau dukungan politik yang dimiliki. Dengan demikian, calon yang terbukti tidak memenuhi syarat pencalonan tidak dapat dipertahankan kedudukannya hanya karena telah mengikuti tahapan pemilihan atau memperoleh suara dari masyarakat, sebab prinsip keadilan mengharuskan setiap peserta tunduk pada aturan hukum yang sama (Didid dkk., 2026).

Selain itu, putusan tersebut juga dapat dianalisis melalui prinsip *al-maslahah* (kemaslahatan), yang merupakan salah satu tujuan utama hukum Islam. Prinsip ini menekankan bahwa setiap kebijakan dan putusan hukum harus diarahkan untuk mewujudkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat serta mencegah timbulnya kerusakan (*dar'u al-mafāsid*). Dalam konteks Pilkada, diskualifikasi terhadap calon yang tidak memenuhi persyaratan hukum bertujuan menjaga legitimasi hasil pemilihan, memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, serta memastikan bahwa jabatan publik hanya diduduki oleh pihak yang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 tidak hanya mencerminkan pelaksanaan kewenangan konstitusional dalam hukum positif Indonesia, tetapi juga menunjukkan keselarasan dengan prinsip-prinsip *Siyasah Qadha'iyyah* yang menempatkan keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan masyarakat sebagai orientasi utama dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (Syarifudin, 2014).

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Keadilan dan Kemaslahatan dalam Pilkada

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU. BUP-XXIII/2025 tidak hanya berkaitan dengan status calon Bupati Pesawaran, namun juga memiliki dampak lebih luas terhadap pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal, perlindungan hak politik warga, serta penegakan prinsip keadilan dalam proses Pilkada. Sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah, Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab untuk memastikan hasil pemungutan suara yang akurat serta menjaga agar seluruh proses demokrasi dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan regulasi yang berlaku. Keputusan yang melibatkan diskualifikasi calon kepala daerah menunjukkan bahwa menjaga integritas pemilihan merupakan bagian penting dari usaha untuk

mencapai demokrasi yang berkualitas (*Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PHPU.BUP XXIII/2025*, 2025).

Dari sudut pandang demokrasi lokal, keputusan ini membawa dampak positif bagi peningkatan kualitas demokrasi di daerah. Demokrasi tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan pemungutan suara, tetapi juga oleh kepatuhan semua pihak terhadap aturan yang telah ditetapkan. Jika calon yang tidak memenuhi kriteria diperbolehkan untuk ikut serta dalam proses politik, maka keabsahan hasil pemilu akan menjadi tidak jelas dan dapat menekan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Oleh karena itu, langkah Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan persyaratan pencalonan seharusnya dilihat sebagai upaya untuk menjaga integritas Pilkada serta memastikan bahwa proses demokrasi berlangsung secara jujur, adil, dan sesuai dengan hukum (Febriansah, 2024).

Selain berpengaruh pada kualitas demokrasi lokal, keputusan tersebut juga berkaitan erat dengan perlindungan hak politik warga. Hak politik tidak hanya mencakup hak untuk memilih atau dipilih, tetapi juga hak untuk mendapatkan pemimpin yang terpilih melalui proses yang sah dan sesuai hukum. Dalam hal ini, diskualifikasi calon yang terbukti tidak memenuhi syarat pencalonan berfungsi sebagai perlindungan bagi hak konstitutional pemilih agar suara yang mereka berikan tidak digunakan untuk menlegitimasi pencalonan yang bertentangan dengan hukum. Dengan cara ini, putusan Mahkamah Konstitusi tidak sekadar membatasi hak politik calon yang didiskualifikasi, tetapi juga bertujuan untuk melindungi hak politik masyarakat secara umum (Almunawar, 2025).

Dampak lain terlihat dalam aspek keadilan dalam penyelenggaraan Pilkada. Prinsip keadilan mengharuskan setiap peserta pemilihan diperlakukan sama di hadapan hukum. Semua calon kepala daerah harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang tanpa pengecualian. Jika ada calon yang tidak memenuhi syarat namun tetap diperbolehkan bertarung dalam pemilihan, akan ada ketidakadilan bagi calon lain yang telah memenuhi semua persyaratan dengan benar. Oleh sebab itu, diskualifikasi yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi bisa dipahami sebagai penegakan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dalam penyelenggaraan Pilkada (Siahaan, 2022).

Selain mencapai keadilan, keputusan tersebut juga mengandung nilai manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks tata negara, manfaat dapat diartikan sebagai usaha untuk menciptakan kebaikan dan mencegah kerugian yang lebih besar bagi kepentingan umum. Diskualifikasi calon yang tidak layak bertujuan untuk menjaga integritas pemilihan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu, dan memastikan bahwa jabatan publik diisi oleh individu yang memenuhi persyaratan hukum. Dengan begitu, putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya menyelesaikan sengketa yang ada, tetapi juga berfungsi sebagai langkah pencegahan terhadap pelanggaran serupa di masa depan dalam penyelenggaraan Pilkada (Zainurahman dkk., 2025).

Dalam pandangan *Siyasah Qadha'iyyah*, keputusan Mahkamah Konstitusi sejalan dengan tujuan utama dari kekuasaan kehakiman dalam Islam, yakni mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama. Konsep *wilayah al-qadha'* memberi kewenangan kepada lembaga peradilan untuk menyelesaikan konflik dan mengatasi ketidakadilan yang dapat merugikan masyarakat. Seorang hakim diharapkan tidak hanya menerapkan hukum secara formal, tetapi juga

memastikan bahwa keputusan yang diambil mampu melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan untuk mendiskualifikasi calon yang tidak memenuhi syarat, tindakan ini dapat dilihat sebagai langkah perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sekaligus usaha menjaga kemurnian proses demokrasi (Sani & Khalid, 2025).

Pada prinsip *al-'adalah* (keadilan) dan *al-maslahah* (kesejahteraan) yang menjadi landasan *Siyasah Qadha'iyyah* terlihat dalam keputusan tersebut. Keadilan diterapkan dengan cara yang sama kepada semua peserta Pilkada, sedangkan kesejahteraan diwujudkan melalui perlindungan terhadap kepentingan publik dan pengakuan resmi hasil pemilihan. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 tidak hanya memiliki aspek yuridis dalam penyelesaian sengketa Pilkada, tetapi juga menyimpan makna filosofis yang sejalan dengan tujuan hukum Islam, yaitu mencapai keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi masyarakat (Sari, 2026).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 memperlihatkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi diskualifikasi terhadap calon kepala daerah apabila terbukti terdapat pelanggaran fundamental terkait persyaratan pencalonan yang berdampak pada keabsahan serta integritas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Kewenangan tersebut merupakan perwujudan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi yang bertugas menegakkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan menjaga legitimasi proses demokrasi melalui mekanisme penyelesaian sengketa hasil Pilkada.

Ditinjau dari perspektif *Siyasah Qadha'iyyah*, kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki kesesuaian dengan konsep *wilayah al-qadha'*, yaitu otoritas lembaga peradilan dalam menyelesaikan perselisihan, menegakkan hukum, serta menjamin terwujudnya kemaslahatan bagi masyarakat. Tindakan diskualifikasi terhadap calon yang terbukti tidak memenuhi persyaratan pencalonan mencerminkan implementasi nilai *al-'adalah* (keadilan) dan *al-maslahah* (kemaslahatan), karena diarahkan untuk menjaga integritas penyelenggaraan Pilkada sekaligus melindungi kepentingan publik dari dampak yang ditimbulkan oleh pelanggaran hukum.

Referensi

Almunawar, A. (2025). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal. *Jurnal Hukum Berkeadaban*, *1*(1), 18–25. https://doi.org/10.71094/jhb.v1i1.48

Didid, M., Rustan, A., & Jambak, F. (2026). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PILKADA PASCA PUTUSAN NOMOR 85/PUU-XX/2022. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, *12*(1), 17–30. https://doi.org/10.55809/tora.v12i1.678

Djazuli, A. (2003). *Fiqh siyasah: Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syari'ah*. Kencana.

Febriansah, Y. (2024). POLITIK HUKUM AMBANG BATAS PENCALONAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PILKADA SERENTAK TAHUN 2024. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, *2*(10), 470–480.

Hantoro, B. F. (2024). Pembatasan Yudisial dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Hasil Pilkada. *Media Iuris*, *7*(1), 101–130. https://doi.org/10.20473/mi.v7i1.41871

Ibipurwo, G. T. (2025, November 30). *Putusan PHPU 20 Pesawaran.pdf*. https://drive.google.com/file/d/1nahvqfp1Ore5b6A-yo0cuj2usM73umSf/view

Iqbal, M. (2001). *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam*. Gaya Media Pratama.

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum: Ed Revisi, Cet 15, Thn.2021*. KENCANA. (JAKARTA). //elibrary.unpas.ac.id%2Findex.php%3Fid%3D18412%26p%3Dshow_detail%26utm_source%3Dchatgpt.com

Maslul, S. (2024, Juni 3). *View of PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PILKADA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XX/2022*. https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ekspose/article/view/5903/pdf

Noviya, A., Meri, & Amanda. (2025). Mahkamah Konstitusi Dan Restrukturisasi Kewenangan Dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, *5*(2), 133–146. https://doi.org/10.22437/limbago.v5i2.46212

Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. (2021). METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, *2*, 1–20. https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PHPU.BUP XXIII/2025. (2025, Februari 24).

Rahmadana, R., Mukhlis, M., & Iskandar, H. (2024). ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XI/2013 DAN PUTUSAN NOMOR 85/PUU-XX/2022 TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGADILI SENGKETA HASIL PILKADA. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, *7*(4). https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i4.18054

Salsabila, A. T., Asmara, M. G., & Purnomo, C. E. (2023). Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Untuk Menyelesaikan Sengketa Pilkada Secara Permanen Sesuai Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/Puu-Xx/2022 Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum. *Jurnal Diskresi*, *2*(1). https://doi.org/10.29303/diskresi.v2i1.2821

Sani, M., & Khalid, K. (2025). Analysis of Constitutional Court Decision Number 2/PHPU.PRES-XXII/2024 Concerning the Dispute over the Results of the 2024 Presidential Election from the Perspective of Siyasah Qadhaiyyah. *LEGAL BRIEF*, *14*(3), 599–608. https://doi.org/10.35335/legal.v14i3.1374

Saragih, G. M. (2022). Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. *Jurnal*

Hukum Caraka Justitia, *2*(2), 129–140. https://doi.org/10.30588/jhcj.v2i2.1380

Sari, I. M. (2026). *CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 CONCERNING THE DISPUTE OVER THE RESULTS OF THE PESAWARAN REGENCY ELECTIONS: THE PERSPECTIVE OF*.

Siahaan, M. (2022). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Edisi Kedua)*. Sinar Grafika.

Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. *Notary Law Journal*, *4*(3), 114–128. https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116

Syarifudin, P. D. H. A. (2014). *Ushul Fiqih Jilid II*. Prenada Media.

Undang Undang Dasar. (1945).

UU Nomor 10 Tahun 2016. (2016, Januari 7).

Yanova, M. H., Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). METODE PENELITIAN HUKUM: ANALISIS PROBLEMATIKA HUKUM DENGAN METODE PENELITIAN NORMATIF DAN EMPIRIS. *Badamai Law Journal*, *8*(2), 394–408. https://doi.org/10.32801/damai.v8i2.17423

Zainurahman, M. F., Gunawan, G., & Fikriyah, K. I. (2025). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal serta Dampaknya Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah dan DPRD. *JURNAL TERAPAN PEMERINTAHAN MINANGKABAU*, *5*(2), 166–183.